



## **URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA**

Mohammad Qadafi Al Ghifar<sup>1</sup>, Humaidi<sup>2</sup>, Abdul Wafi<sup>3</sup>  
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang  
Email: <sup>1</sup>[21901012037@unisma.ac.id](mailto:21901012037@unisma.ac.id), <sup>2</sup>[humaidikaha@unisma.ac.id](mailto:humaidikaha@unisma.ac.id),  
<sup>3</sup>[abdulwafi@unsima.ac.id](mailto:abdulwafi@unsima.ac.id)

### **ABSTRACT**

Marriage is a situation where two human beings are united in their lives by God by weighing the worst considerations, such as not being accepted by one of the families, cultural incompatibilities, habits, and others, so mental adequacy and sufficient knowledge are needed when deciding to do marriage. This study aims to explain the role of premarital counseling in Sakina, Mawada, and Walomar's efforts to build a family by focusing on the formulation of several issues such as law. Second, what is the importance of pre-marital counseling? At KUA, Lokwal District, Malang City. Third, to examine Rohokuwal KUA's steps in founding Sakina, Mawada, and Waroma's families.

After discussing with the researchers, we can conclude that premarital counseling is highly recommended for potential couples wishing to get married. Because there are many benefits that are needed by prospective partners as provisions to carry out a marriage which is actually a form of worship that takes quite a long time. Because marriage is based on worship, it must be done in a good and right way in order to get ridho and help from Allah SWT.

**Keyword:** The Urgency of Pre-Marriage Guidance, Family *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warohmah*

### **A. PENDAHULUAN**

Adanya pemaknaan yang begitu sakral mengenai pernikahan, maka sangat diperlukan langkah antisipasi munculnya ketidakharmonisan ataupun hal yang serupa terkait dengan pernikahan. Oleh karena itu, langkah antisipasi tersebut dimunculkan dalam proses pra-pernikahan. Proses ini sudah selayaknya diikuti, didukung oleh masing-masing calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. DiIndonesia terdapat peraturan mengenai hal ini yang disebut dengan bimbingan pra-nikah.

## URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA

---

Permasalahan seputar pernikahan seringkali muncul, ada yang karena faktor ekonomi, faktor emosional ingin semua keinginannya terpenuhi dan didahulukan bahkan tak jarang permasalahan sederhana menjadi besar dan bisa berujung pada perceraian hanya karena kurangnya komunikasi. Ketidaksiapan dalam pernikahan pun sangat jarang untuk disadari oleh masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam suatu pernikahan tersebut. Terlebih bagi pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan ini. Pernikahan dinilai sebagai suatu proses yang sakral yang mengikat janji 2 manusia dalam nama Tuhan untuk menjalani kehidupan bersama yang berlangsung selama-lamanya.

Kegiatan pembinaan perkawinan merupakan salah satu program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PNPB NR. Aturan dasar pelaksanaan musyawarah perkawinan didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus No. 373 Tahun 2017 Sekretaris Jenderal Umat Islam, yang memberikan petunjuk teknis tentang bimbingan perkawinan kepada pasangan yang berencana untuk melakukan prosesi pernikahan mereka. Peran konseling pranikah bagi pasangan yang hendak menikah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian. Selain itu, karena banyak pasangan yang menikah karena alasan yang tidak adil dan kuat, diharapkan sistem ini dijalankan agar pasangan yang ingin menikah dapat membangun keluarga dengan alasan yang kuat untuk menikah.

Perkawinan sendiri dalam Islam memiliki lima rukun yang masing-masing secara tegas dan langsung disebutkan dalam Al-Qur'an. Penjelasan mengenai hal tersebut diutarakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul "Perempuan (BUKAN) Makhluk Domestik": *pertama*, adanya komitmen pada pernikahan yang menjadi ikatan khusus yang sifatnya kokoh (*mitsaq ghaliz*) (QS. An-Nisa (4):21). Kedua, prinsip berpasangan serta bekerja sama antara suami dan istri (*zawaj*) (QS. Al-

## URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA

---

Baqoroh(2):187 dan QS. Ar-Rum(30):21). *Ketiga*, adanya kesalingan dalam memberikan rasa kenyamanan dan ridha dalam hubungan suami istri (*taradh*) (QS. Al-Baqoroh(2):233). *Keempat*, kesalingan dalam memberikan perlakuan yang baik (*mu'asyarah bi al- ma'ruf*) (QS. An-Nisa (4):19). *Kelima*, muasyawah yang menjadi kebiasaan kebaikan di antara keduanya (*tasyawur*) (QS. Al. Baqoroh(2):233) (Kodir, PEREMPUAN (BUKAN) MAKHLUK DOMESTIK 2022)

Di zaman sekarang, khususnya di Indonesia pernikahan sudah tidak dianggap sakral lagi oleh masyarakat, pernikahan yang dulunya harus dipersiapkan dari segala aspek mulai dari kesiapan ekonomi hingga mental sudah tidak dihiraukan lagi. Dan digantikan hanya dengan menikah bermodalkan saling cinta semata. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya dipikirkan dan disiapkan semasa remaja hingga dewasa itu diacuhkan.

Sehingga ketika calon pasangan ini saat sudah menjalani pernikahan tiba-tiba menghadapi sebuah permasalahan para pelaku pernikahan ini kaget karena tidak memiliki kesiapan dan bekal dalam menghadapi badai masalah. Hingga berujung pada keputusan bercerai. Maka negara membuat program untuk mencegah perkembangan buruk ini dengan menawarkan konseling pranikah. Pedoman pranikah ini harus diikuti oleh calon pasangan untuk memahami apa itu perkawinan, hak dan kewajiban perkawinan, tujuannya, apa itu suami istri, dan apa hak dan kewajibannya. Sehingga ketika ada masalah yang menghampiri calon pasangan ini mereka tidak kaget karena sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya, setidaknya mereka menghadapinya dengan baik sehingga dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak mudah mengambil keputusan untuk bercerai.

# URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA

---

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Jenis survei yang digunakan adalah survei lapangan. Sumber data penelitian ini adalah tindakan dan pernyataan informan atau subjek penelitian. Adapun data penunjang yang lain adalah data yang berasal dari selain dan tindakan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk melengkapi data yang tersedia tentang pentingnya konseling pranikah. Berdasarkan hal tersebut, konselor dan pasangan dapat dijadikan sebagai informan survei. Dan karena peneliti juga melakukan observasi, maka hasil penelitian ini adalah data reconnaissance yang masuk akal namun tidak konsisten dengan data yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 (3) Tahun 2013 Peraturan Menteri Agama Nomor DJ.II/542 Dirjen Ummat Islam tentang Pedoman konseling Pra Nikah, konseling Pra Nikah berkaitan dengan ilmu dan transfer ilmu, pemahaman, keterampilan dan kesadaran tentang rumah tangga dan kehidupan keluarga bagi remaja usia kawin dan calon mempelai. (Pasal 1(1) Pedoman No.DJ.II/542 Ditjen Dikti Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Ada dua tujuan dalam memberikan konseling pranikah yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan keseluruhan dari konseling pranikah adalah untuk membangun keluarga Sakina, Mawada dan Wa Rahma melalui program yang memberikan pengetahuan, pengertian dan kemahiran tentang rumah tangga dan kehidupan keluarga. Tujuan khusus konseling pranikah adalah untuk menyeimbangkan pandangan dan pola pikir kelompok/lembaga sehingga dapat terbentuk beberapa prinsip dasar tentang praktik konseling pranikah bagi remaja usia kawin dan calon mempelai. untuk membuatnya mungkin. (Badaruddin, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah 2012)

## **URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA**

---

Beberapa aturan hukum dasar tentang pelaksanaan bimbingan pranikah menurut ketentuan Dirjen Bimas Islam adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

## **URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA**

---

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal
13. Peraturan Dirjen bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah (Lutfi 2016)

Adanya undang-undang yang mengatur perkawinan dan melindungi pasangan suami istri ditujukan untuk melangsungkan perkawinan seperti Sakinah, Mawaddah dan Waromah. Dan menjadikan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Waromah adalah impian dan harapan setiap muslim yang menikah. Karena menurut Qiraish Shihab Keluarga Sakina peduli, membangkitkan semangat, memelihara dan mampu menciptakan lingkungan hidup yang damai, dinamis dan aktif.

Dalam hal ini, konseling pranikah berperan dalam membangun keluarga Sakinah, Mawaddah, Waromah yang diimpikan dan diharapkan oleh setiap muslim. Konseling pranikah memiliki cara yang unik dalam memberikan pemahaman dan bimbingan tentang bagaimana memberikan pengasuhan keluarga yang tepat. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian layanan konseling kepada calon pasangan yang hendak menikah.

Dalam melangsungkan layanan bimbingan, para penyuluh memberikan beberapa materi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah dalam pernikahan. Berikut ini kami paparkan beberapa materi yang ada pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diterbitkan oleh

## **URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA**

---

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tahun 2019 yang disampaikan penyuluh kepada calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu :

1. Membangun landasan keluarga sakinah
2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
3. Dinamika perkawinan
4. Kebutuhan keluarga
5. Kesehatan keluarga
6. Generasi berkualitas
7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
8. 'Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga
9. Mengelola konflik keluarga
10. Prosedur registrasi dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk (Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah 2017)

Dari uraian materi di atas, jelaslah bahwa KUA berupaya membangun kekeluargaan bagi Sakina, Mawada dan Waroma dengan mengadakan program penyuluhan pranikah. Inisiatif KUA adalah mengajak calon pasangan untuk mengikuti kegiatan sosial pranikah.

Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan KUA, KUA berharap calon pasangan dapat mewujudkan impiannya menjadi keluarga Sakina, Mawada dan Waroma setelah menikah

Dari berbagai diskusi konseling pranikah, diketahui bahwa keluarga Sakina, Mawada dan Waroma memiliki tanda sebagai berikut:

1. Pembentukan Rumah Tangga

Saat terjadinya kesepakatan adanya pembentukan rumah tangga, menikah bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, namun bertujuan adanya rasa kesalingan dalam pelbagai hal, atas segala kebaikan dalam hubungan pernikahan. Baik yang bersifat kewajiban, maupun kebutuhan di antara keduanya. Termasuk

## URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA

---

dalam kesalingan dalam rasa sayang serta perhatian. Menurut standar Islam, iman dan takwa adalah yang terpenting saat memilih calon pasangan.

### 2. Tujuan Pembentukan Rumah Tangga

Prinsip utama dalam membangun keluarga adalah mengikuti jalan Tuhan dan selalu mencari keridhaan Tuhan

### 3. Lingkungan

Penting agar selalu ada suasana kasih sayang dalam keluarga. Dan setiap anggota akan melakukan tugasnya dengan baik. Lingkungan rumah merupakan tempat yang sangat mempengaruhi pertumbuhan, istirahat, pendidikan dan kesehatan anggotanya.

### 4. Hubungan Antara Kedua Pasangan

Di rumah, suami dan istri saling menunaikan dan berjuang untuk kesempurnaan. Mereka berusaha untuk saling memberi kesempatan untuk tumbuh kembang anggota lainnya.

### 5. Hubungan Dengan Anak-anak

Suami dan istri melihat anak-anak mereka sebagai representasi dari diri mereka sendiri. Prinsip dan dasar hubungannya dengan anak-anak adalah rasa hormat, pemenuhan kebutuhan mereka, pendidikan dan pengarahan yang cocok, kemurnian kasih sayang, dan pengontrolan moral dan perangai mereka.

### 6. Duduk Bersama

Suami dan istri selalu menyediakan waktu untuk duduk dan berbincang dengan anaknya, menjawab berbagai pertanyaan anaknya, dan selalu berusaha membangun hubungan yang nyaman dengannya. Anak akan merasa aman dan nyaman di hadapan ayah atau ibunya. Mereka percaya mereka bahagia memiliki ayah dan ibu. Padahal, mereka selalu ingin orang tuanya tetap berada di sisinya dan



## URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA

---

menjauhkan mereka dari pertengkaran, pertengkaran dan pertengkaran

### 7. Kerjasama dan Saling Membantu

Adanya rasa kesalingan dalam menjalankan aktivitas dalam hubungan rumah tangga, yang dilakukan oleh keduanya. Kerja sama yang dilaksanakan oleh suami dan istri dengan melihat kemampuan dari suami dan istri.

### 8. Upaya Untuk Kepentingan Bersama

Berusaha bersama untuk mencukupi keinginan pasangan sesuai dengan pedoman konseling, mempertimbangkan preferensi pasangan, saling memperhatikan, dan selalu hadir dan mengarah pada topik yang menjadi minat bersama. (Qaimi, Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak 2003)

## D. SIMPULAN

Penyuluhan pranikah adalah kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan bekal remaja usia kawin dan calon mempelai dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dengan tujuan meningkatkan kesadarannya tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga.

Dan salah satu langkah yang pihak KUA lakukan dalam menciptakan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah ialah mengadakan layanan bimbingan pra-nikah dan memberikan waktu dan kesempatan kepada para pasangan untuk bisa berkonsultasi kepada para penyuluh apabila di tengah-tengah pernikahan para pasangan menemui sebuah permasalahan. Dan didalam layanan tersebut terdapat hal-hal yang disebutkan diatas yang menjadi tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut oleh pihak KUA yakni menjadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah

Dari semua usaha tersebut pihak KUA berharap semoga seluruh pasangan dapat menyelesaikan masalahnya, setidaknya mereka tidak cepat dalam mengambil keputusan dan mereka menyelesaikannya dengan pikiran

## URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA

---

yang jernih sehingga tercipta sebuah keputusan yang bijaksana. Karena hanya itu saja yang dapat dilakukan untuk membantu para pasangan, selebihnya pihak KUA berharap semoga para pasangan dapat mengembangkannya sendiri seiring berjalannya waktu. Karena pihak KUA tidak bisa ikut campur terlalu dalam dalam urusan pribadi rumah tangga orang lain tanpa persetujuan dari kedua pasangan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit bina keluarga sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Ilam Kemenag RI, 2017.
- . *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta, 2017.
- . *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit bina keluarga sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Ilam Kemenag RI, 2017.
- Badaruddin. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.
- . *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)." 2016: 4.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik*. Bandung: Afkaruna.Id, 2022.
- . *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik*. Bandung: Afkaruna.ID, 2022.
- Lutfi, Hakikm Muhammad. "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)." 2016: 4.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- . *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.